



## BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

### PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 121 TAHUN 2025

#### TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Nomor 6323);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Pengelola Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan;
10. Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan Bupati;

11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Kolaka tentang penjelasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
13. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang besi atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan Misi OPD;
14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar *Rp.1.282.403.222.912,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah)*, yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer.

#### Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar *Rp. 296.431.712.639,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta*

Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 126.424.682.935,00 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)*;
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp.22.967.805.500,00 (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)*;
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp.38.667.199.646,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)*;
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. 108.372.024.558,00 (Seratus Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)*.

#### Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar *Rp. 126.424.682.935,00 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)* yang terdiri atas:

- a. PBJT-Hotel;
- b. PBJT-Restoran;
- c. PBJT-Jasa Kesenian Dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PBJT-Tenaga Listrik;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP-2);
- k. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- l. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- (1) PBJT-Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 4.450.000.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*;
- (2) PBJT-Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 5.684.000.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)*;
- (3) PBJT- Jasa Kesenian Dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 840.000.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)*;
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. 950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*;
- (5) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp. 52.700.000.000,00 (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)*;
- (6) Pajak Parkir Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar *Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)*;
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar *Rp.1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah)*;
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar *Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)*;
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar *Rp. 7.055.682.935,00 (Tujuh Milyar Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)*;
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar *Rp. 7.475.000.000,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)*;
- (11) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar *Rp. 5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)*.
- (12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar *Rp. 18.820.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Dua Juta Rupiah)*.

## Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar *Rp.22.967.805.500,00 (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)*, yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu;

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 8.838.140.500,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)*;
- (2) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 6.252.669.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)*;
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 7.869.996.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)*;

#### Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 38.667.199.646,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)*, merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

#### Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. 108.372.024.558,00 (Seratus Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)* yang terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan dari Pengembalian.
- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 346.861.058,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah)*;
  - (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 2.070.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah)*;

(3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);*

(4) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. 950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);*

#### Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer direncanakan sebesar *Rp. 975.971.510.273,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)*, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 909.065.645.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Milyar Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);*

(2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 66.905.865.273,00 (Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).*

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar *Rp. 1.276.403.222.912,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah)*, yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 11

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar *Rp. 1.031.506.492.741,00 (Satu Trilyun Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)*, yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah;
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp.591.217.068.789,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)*;
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 422.863.402.610,00 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)*;
- (3) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 345.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)*;
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp.13.356.021.333,00 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)*;
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp.3.725.000.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)*.

## Pasal 12

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 591.217.068.798,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)* yang terdiri dari :

- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- a. Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp.427.953.353.079,00 (Empat*

- Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);*
- b. Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp.140.455.025.604,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Rupiah);*
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp.83.519.067.403,00 (Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah);*
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp.18.796.641.569,00 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);*
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp.2.045.156.533,00 (Dua Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).*

### Pasal 13

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar *Rp. 89.800.064.071,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah)*, yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya
- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);*
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp.13.812.646.499,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);*

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp.3.259.358.072,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah);*
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp.69.075.669.500,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilab Ribu Lima Ratus Rupiah);*
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp.3.152.390.000,00 (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).*

#### Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar *Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)*, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 15

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar *Rp. 153.596.666.100,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah)*, yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

#### Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar *Rp. 16.000.000.000,00 (Enam Belas Milyar Rupiah)*, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar *Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah)*, yang merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (*Enam Milyar Rupiah*), yang merupakan Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (*Enam Milyar Rupiah*).

Pasal 19

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (*Enam Milyar Rupiah*), yang merupakan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. - 4.000.000.000,00 (*Minus Empat Milyar Rupiah*);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

- |                  |   |
|------------------|---|
| 4. Lampiran IV   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;  |
| 5. Lampiran V    | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;  |
| 6. Lampiran VI   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;  |
| 7. Lampiran VII  | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;                    |
| 8. Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;                                |
| 9. Lampiran IX   | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;            |
| 10. Lampiran X   | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. |

#### Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal, 30 Desember 2025



Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal, 30 Desember 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025, NOMOR 09  
TAHUN 2025